

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 3295 /UN17/HK/2021

TENTANG

PENGELOLA BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman tahun 2022 dalam rangka mendukung Visi Universitas Mulawarman menuju Universitas Berstandar Internasional dan Research University, dipandang perlu membentuk Pengelola;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengelola Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Rl Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

- 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
- 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman:
- 12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

Memperhatikan:

Surat Ketua Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Nomor 242/UN17.38/HK/2021 tanggal 26 November 2021, perihal Permohonan SK Pengelola Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan (BLU) Unmul Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGELOLA BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

KESATU

: Membentuk Pengelola Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

KETIGA

: Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2022.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

KELIMA

: Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 6 Desember 2021

MiP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3295 /UN17/HK/2021
TANGGAL 6 DESEMBER 2021
TENTANG
PENGELOLA BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL
KEMASYARAKATAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

Penanggung Jawab

Pembina

: Rektor Universitas Mulawarman

Wakil Rektor II

2. Dekan Fakultas Hukum

3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ketua Wakil Ketua

: P

Prof. H. Sarosa Hamongpranoto, S.H., M.Hum.

: Dr. Muhammad Muhdar, S.H., M. Hum.

Bidang-Bidang Kegiatan

1. Pusat Kajian Hukum

Koordinator

Poppilea Erwinta, S.H.,M.H.

2. Pusat Kajian Anti Korupsi dan Perekaman Sidang Tipikor

Koordinator

Erna Susanti, S.H., M.H.

Administrasi Umum dan Keuangan

Anggota

: Drs. Isman

1. Fitriani, SH.

2. Novita sari, S.H.

3. Eni Sukastiana

4. Sakiman

Ditetapkan di Samarinda

Dr. H. Masjaya, M.Si.